

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup> Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

واما شرعاً فاحسن ما قيل في تعريفه انه تملية بمعاوضة باذن شرعي او  
تمليك منفعة مباحة على التأييد بثمن مالي

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>4</sup>

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul alAkhyar

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.<sup>5</sup>

- d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath AIWahab

<sup>1</sup> Haroen & Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>2</sup> Al-Jaziri & Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah*, (Turki: Ikhlâ Wakif, 2003), 123.

<sup>3</sup> Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

<sup>4</sup> Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, 30.

<sup>5</sup> Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, Kifayatul al-Akhyar Juz I, (Surabaya: Darul Ilmi), 329.

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).<sup>6</sup>

- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah عقد يقوم على اساس مبادلة المال ليفد تبادل الملكيات على الدوام Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>7</sup>
- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah*

<sup>6</sup> Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, Fath al-Wahab, Juz 1, (Singapura: Sulaiman Mar’D), 157.

<sup>7</sup> Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),126.

<sup>8</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,2007), 69-70.

*menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S.Al-Baqarah: 275)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).*

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282)*

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم : اي (الكسب اطيب ؟ قل الرجل يبيده وكل بيع مبرور (رواه البيهقي صحيحه الحاكم

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim).<sup>9</sup>

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

<sup>9</sup> Shan'ani, Muhammad, *Subul al-Salam*, (Bandung: Diponegoro, t.th), 4.

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim).<sup>10</sup> Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraaang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

بما يد صاحبه غا ليا و صاحبه قد لا يبذ له

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.<sup>11</sup> Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz ( boleh ). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli

### 3. Rukun

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk

<sup>10</sup> Naisaburi, Abi Husien Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2009), 156-157.

<sup>11</sup> Al-Asqalani, Ibn Hajar, *t.Th : Fath Al-Barry, Juz XII*, (Bairut : Dar Al-Fikr). 287.

sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (rukun) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.<sup>13</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidakaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar

---

<sup>12</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2002), 966-1114.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 95.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta : Ikhtisar Baru, 1996), 1510 – 1692.

shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>15</sup>

a. Akad (ijab qobul)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.<sup>16</sup> Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa :

الربط وهو جمع طرف جبليين ويشد احدهما ابالخر حت يتصالك فيصبح كقطعة واحدة

Al Rabt (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan aqad menurut istilah:

ارتباط الاجياب بقبول عل وجه مشروع يثبت القراى

(Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak). Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:<sup>17</sup>

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah:  
الاشارة املعهودة الخرش اكلبيان ابلسان  
isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.<sup>18</sup>

- 3) Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

<sup>15</sup> Al-Ansory, Zakaria, *t.th., Tuhfatu al-Thullab: Bisyarhi Tahriri Tangqihii alLubab*, t.tp: Syaukah al-Nur.

<sup>16</sup> Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010). 115.

<sup>17</sup> Ash Shiddiqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), 21.

<sup>18</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2007), 49.

- 4) Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal. Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.
- b. Orang yang berakad (subjek ناعيبلا dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:<sup>19</sup>
- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firmanNya:
 

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

 Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa:141)
  - 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa:
 

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَصَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا مَا وَارَ زُفُوْهُمُ فِيهَا وَآ كُسُوْهُمُ وَفُوْا لَهُمْ قَوْلًا لَّعَنَوا لَمْ يَرْوُفُوا

<sup>19</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2007), 49.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. AnNisa:5)

- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

- 4) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 5 tersebut di atas.

- c. Ma’qud ‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

<sup>20</sup> Abdurrahman, Ahmad Taufiq, *Shohih Ibnu Majah : Terj. Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 737.

<sup>21</sup> Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Rozalinda, 1996), 37.

الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَتِ اللَّهُ اللَّهُ الْبَهُو دَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُورَ مَهْمَا أَجْمَلُوا ثُمَّ بَا عَوْهُ فَآكَلُوا ثَمَنَهُ

Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya).<sup>22</sup>

Dalam hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhalal jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>23</sup>

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.<sup>24</sup>
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan

<sup>22</sup> Naisaburi, Abi Husien Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2009), 689.

<sup>23</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 72.

<sup>24</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-fiqih ‘ala al-Mazhib al-Arba’ah. Cet ke-1*, (Beirut : Dar al-ilmiyah, 2003), 103.

- (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>25</sup>
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.<sup>26</sup>
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli ) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa’/4 : 5), (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.(anNisaa’/4:141), (c) ada benda atau barang

---

<sup>25</sup> Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Rozalinda, 1996),40.

<sup>26</sup> Masduki, *Jenis dan Makna Terjemahan (Ditinjau dari Kelebihan dan Kekurangannya)*. Prosodi, Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 5, No. 2, pp: 2-13, 2011. 5.

yang di perjualkan belikan (ma'kud alaih) dan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain. Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>27</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

---

<sup>27</sup> Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar. Jilid 1*. (Surabaya: Bina Iman, 1994), 329.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan) (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.<sup>28</sup>

#### 4. Syarat

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu :

##### a. Syarat in'iqad (terjadinya akad)

Syarat in'iqad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesempatan mengenai syarat in'iqad ini. Hanafiyah mengemukakan empat syarat untuk kebebasan jual beli :

##### 1) Syarat berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad)

Syarat untuk aqid yaitu adanya penjual dan pembeli ada dua :

- a) Aqid harus berakal yaitu mumayiz, maka tidak sah akad yang dilakukan orang gila ,dan anak yang belum berakal.
- b) Aqid (orang yang melakukan akad) harus bilang (tidak sendirian ). Dengan demikian ,akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah ,kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang memberi barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga yang pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan,yaitu menerima dan menyerahkan.<sup>29</sup>

##### 2) Syarat berkaitan dengan akad

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab,dalam arti pembeli penerima apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab,misalnya pembeli menerima barang

---

<sup>28</sup> Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar. Jilid 1.* (Surabaya: Bina Iman, 1994), 329.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2010),187-188.

yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual ,maka akad jual beli tidak sah.

3) Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan Kabul harus terjadi dalam satu majlis. Apabila ijab dan Kabul beda majlisnya,maka akad jual beli tidak sah.<sup>30</sup>

4) Syarat berkaitan dengan objek akad

Syarat yang dipenuhi oleh objek akad adalah sebagai berikut :

a) Barang yang dijual harus maujud (ada). Oleh karna itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada (madum) atau yang dikhawatirkan tidak ada, akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari akad ini,seperti jual beli salam,istishna,dan menjual nuah buahan dipohonnya setelah keliatan sebagiannya. Ini menurut pendapat sebagai Hanifyah.

b) Barang yang dijual harus mal muttawaqim . pengertian ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bias dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Dengan demikian tidak sah jual beli mal yang ghair muttawaqim,seperti babi,darah,dan bangkai.

c) Barang yang dijual harus bias diserahkan pada saat dilakukanya akad jual beli . dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bias diserahkan,walaupun barang tersebut milik si penjual,seperti kerbau yang hilang,burung diudara,dan ikan dilaut.<sup>31</sup>

b. Syarat sahnya akad jual beli

Shighat atau ijab qabul hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majlis dan juga bersambung maksudnya tidak boleh diselang oleh hal hal yang mengganggu jalanya ijab qabul tersebut. Syarat sah ijab qabul sebagai berikut:

a) Jangan ada yang memisahkan,pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab,dan sebaliknya.

b) Jangan diselangi dengan kata kata antara ijab dan qabul

c) Beragama islam,syarat ini khusus untuk pembeli benda benda tentu. Misalnya ,seorang dilarang menjual hambanya

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2010), 189.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2010), 190.

yang beragama islam kepada pembeli nonmuslim, karna akan merendahkan aqid yang beragama islam.<sup>32</sup>

Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat syaratnya yaitu:

- a) Adanya saling ridha antara sang penjual dan pembeli. Sipi penjual dalam memperdagangkan barang daganganya tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak lain. dia menjual barang daganganya dengan ridha, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.
- b) Yang melakukan akad cakap dalam bertransaksi. Yang dimaksud dengan kecakapan adalah seorang yang melakukan transaksi itu adalah baligh dan berakal sehat, serta dalam keadaan sadar, maka tidak sah transaksi dengan seorang yang belum cukup umur, masih kanak kanak, atau seorang yang sedang mabuk atau gila. Transaksi yang dilakukan oleh anak dalam masalah yang ringan atau remeh seperti seorang membeli permen, dibolehkan atau disahkan menurut Abu Hanifah, dan riwayat Ahmad dan Imam Syafii.<sup>33</sup>
- c) Yang dijual beli adalah harta yang berharga, bukan barang yang diharamkan oleh syariat islam. Diantara benda atau barang yang diharamkan adalah memperjual belikan najis, darah, babi, khamr, dan patung.
- d) Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa untuk menjualnya. Apabila seorang menjual barang yang bukan miliknya atau menjual barang sahabat tanpa izin dari yang mempunyai barang maka jual beli tersebut tidak sah.
- e) Barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan. Dalam persyaratan ini barang yang diperjual belikan dapat diserahkan baik barang itu sendiri, barang burukti yang menunjukkan kepemilikan seperti surat jual beli, sertifikat dan lainnya. Maka tidak sah memperjual belikan burung yang terbang di udara, atau menjual ikan yang berda didalam kolam.
- f) Barang tersebut diketahui sifatnya, baik dengan melihat langsung atau dengan menjelaskan kriteria kriteria dan sifatnya dapat menimbulkan masalah dan salah satu pihak

---

<sup>32</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mumalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

<sup>33</sup> Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah Konsep dan Praktek*, (Bogor : Azam, 2014), 61.

dapat mengalami kerguian,keadaan seperti ini dapat dikategorikan masalah gharar. Atau jual beli dengan melemparkan krikil,dimana krikil itu jatuh maka disanalah batas tanah yang dieprjualbelikan,ini masuk transaksi yang dilarang karna tidak ada kejelasan dari awal trabnsaksi.<sup>34</sup>

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib :

a) Ketidakjelasan (Al Jahalah)

Yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkann perselisihan yang sulit untuk diselesaikan,ketidakjelasan ini ada empat macam,yaitu:

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual ,baik jenisnya,macamnya,atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- 2) Ketidakjelasan harga
- 3) Ketidakjelasan masa tempo,seperti dalam harga yang diangsur,atau dlam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas,apabila tidak jelas maka akad akan batal.
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan,misalkan penjual mensyaratkan diajukan seorang penjamin. Dalam hal ini penjamin harus jelas.

b) Pemaksaan (Al Ikrah)

Pengertian dari pemaksaan adalah menodorong orang lain(yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam,yaitu:

- 1) Paksaan absoluta,yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat,seperti akan dibunuh,atau potong anggota badanya.
- 2) Paksaan relative, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan,seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli yakni menjadikanya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiyah, dan mauquf menurut Zufa.<sup>35</sup>

a) Pembatasan dengan waktu (At Tauqit)

Yang jual beli dengan dibatasi waktunya .seperti :”saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya

---

<sup>34</sup> Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqih Muamalah Konsep dan Praktek*, (Bogor : Azam, 2014), 63.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2010), 190-191.

fasid,karna kepemilikan atas suatu barang tidak bias dibatasi waktunya.

b) Penipuan (Al gharar)

Yang di maksudkan disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti : “ seorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sepuluh liter,padahal kenyataanya paling banyak dua liter. Akan tetapi,apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

c) Kemudharatan (Adh Dharar)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatan kepada penjual,dalam barang kecuali objek akad,seperti seorang menjual baju(kain) satu meter,yang tidak bias dibagi dua. Dalam pelaksanaanya terpaksa (kain) tersebut dipotong, walaupun hal ini merugikan penjual. Dikarenak kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan ,bukan hak syara,maka para fuqaha menetapkan,apabila menjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya,dengan cara memotong baju(kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.<sup>36</sup>

d) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syatay yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi , tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara adat dan kebiasaan,atau tidak dihendaki oleh akad,atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seorang menjual mobil dengan ia akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli,atau seorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadimya akad jual beli.<sup>37</sup>

## 5. Jual Beli Fasid

Jual beli fashid menurut madzhab Hanafi adalah jual beli yang dilegalkan pada dasarnya,tetapi tidakl lega dari segi

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2010), 192-193.

<sup>37</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,2007), 75.

sifatnya,serta barang dan harga berhak dimiliki karna terjadinya serah terima.<sup>38</sup>

Jual beli fasid merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan didalamnya,misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan,seperti jual beli rumah dari beberapa rumah ,mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan terlebih dahulu ,seperti menggunakan dua akad dalam satu akad transaksi jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar bisa menjual mobilnya. Batasan yang membedakan antara jual beli fasid dan bathil, yaitu jika fasid (kerusakan) kembali pada barang yang dijual beli dinamakan bathil ,sebagaimana jual beli minuman keras,babi,bangkai,darah,buruan tanah haram atau ketika ihram,maka hal hal tersebut tidak memberikan kepemilikan sama sekali walaupun telah menerima. Karna cacat terdapat terdala barang yang dijual itu sendiri dengan seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang.

Adapun jika fasid kembali pada harga berupa harta secara global,dalam arti pada sebagian agama atau disukai manusia seperti minuman keras,babi,buruan tanah haram, dan ketika ihram maka jual beli hukumnya fasid. Artinya ialah dia boleh dengan nilai barang yang dijual dengan memberikan hak kepemilikan dalam barang dengan penerimaan,karna menyebut harga yang disukai.<sup>39</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli fasid adalah semua jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi dapat sifat yang tidak disyariatkan didalamnya,misalnya jual beli barang yang tidak diketahui menyebabkan pertentangan,seperti jual beli rumah,mobil dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seorang ,tanpa ditentukan dan seperti menguatkan dua akad dalam satu akad jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia bisa menjual mobilnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) , 123.

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) , 123.

<sup>40</sup> Rusma Rizal, *Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Omzet Penjualan Pada PT. Gaudi Dwi Laras Cabang Palembang*, ISSN : jurnal Adminika Volume 3 No. 2, 2017, 30.

Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Jual Beli Yang Tidak Jelas/Tidak Diketahui Barangnya (Bai' Majhul) Yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- b. Jual Beli Yang Tergantung Atas Suatu Syarat dan Jual Beli Al Mudhaf (Menambahi Ijab) Jual beli mualaq al syartin adalah jual beli yang wujudnya tergantung pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata ta'liq (menggantung) misalnya: akan, jika, apabila, kapan dan lainnya. Seperti ungkapan: "Akan kujual rumah ini apabila fulan sudah pulang dari bepergiannya atau apabila fulan menjual rumahnya kepadaku". Jual beli mudhaf adalah jual beli yang ijabnya ditambah-tambahi sampai masa yang akan datang, misal : "Aku jual rumah ini pada awal tahun baru segini". Inilah kedua jual beli yang fasid menurut Hanafiyah, keduanya batal menurut yang lain, karena jual beli itu akad kepemilikannya ditentukan pada waktu itu juga, tidak menambah temponya hingga masa yang akan datang.
- c. Jual Beli Harta Yang Tidak Ada/Tidak Terlihat Barangnya (Ba'i 'Ainul Gho'ibah Au Ghoiru Mari'ah) 'Ainul ghoibah adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat. Hanafiyah membolehkan walaupun tanpa diketahui sifatnya sekalipun dengan syarat khiyar seperti jual beli barang yang ada di dalam kotak atau tertutup dan lainnya. Apabila ketika melihat barang tersebut kemudian membatalkan transaksi maka dibolehkan.
- d. Jual Beli Bagi Orang Yang Buta (Bai' Al 'A'ma Wa Syiro'uhu) Jumhur ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, ijarah (sewa), rahn (gadai) dan hibah (pemberian). Dia berhak melakukan khiyar apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Atau mungkin barangnya disifati seperti sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, karena sifat harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang-orang yang dapat melihat. Akan tetapi tidak ditetapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah khiyar melihat bagi penjual secara mutlaq. Dalam keadaan buta atau melihat Syafi'iyah tidak memperbolehkannya (orang buta), kecuali ia pernah melihat

---

<sup>41</sup> Praktik Jual Beli Abdul Karim, Fakultas Agama Islam UMP 2019.

- sesuatu sebelum kebutaanya, barang yang tidak berubah seperti besi dan selainya, sehingga ia dihukumi kurang dalam mengidentifikasi dengan baik, maka barang yang akan dijual belikan baginya dianggap sebagai barang yang majhul.
- e. Jual Beli Barang Haram (Bai' Bi Tsaman Al Muharom) Khamr, babi, bangkai, dan darah adalah fasid karena tidak mengandung manfaat secara syar'i.<sup>42</sup>
  - f. Jual Beli Tunai Dan Tunda (Bai'Inah wa Bai' Al Ajal) Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Dhohiriyah menshahihkan jual beli inah secara dahirnya, karena terpenuhi rukunya yaitu ijab dan qobul menurut Abu Hanifah, dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang lainnya, tentunya dengan meninggalkan urusan niat dan menyerahkannya kepada Allah ta'ala untuk menghukumi pelakunya. Perlu diketahui bahwa ternyata jual beli inah ini, menurut selain mazhab Malikiyah disebut-sebut dengan jual beli ajal, yaitu yang mengandung siasat menjurus kepada riba, yaitu seseorang menjual barang dengan pembayaran bertempo. Kemudian membelinya lagi pada saat itu juga, Jual beli ini disebut inah karena pemilik barang bukan menginginkan menjual barang tetapi yang diinginkannya adalah 'ain (uang) atau karena penjual kembali memiliki 'ain (benda) yang dia jual pada waktu itu juga. Sebaliknya si pemilik barang menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan sistem tempo, kemudian setelah itu barang tersebut dibeli lagi oleh pemilik barang tadi dengan tunai namun dengan harga yang lebih murah dari pada harga pertama waktu ia jual.
  - g. Jual Beli Anggur Untuk DiJadikan Khamar (Bai' Inab Liashiril Khamr
  - h. Dua Akad Dalam Satu Jual Beli Atau Dua Syarat Pada Satu Jual Beli (Baiatani Fi Bai'atin Aw Syarthani Fi Bai'in Wahid) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, "Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000".
  - i. Jual Beli Yang Barang dan Sifatnya Bagian Dari Yang Dimaksud (Bai'ul Atba Wal Aushof Binahwi Maqsud) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.

---

<sup>42</sup> Imam Taqiyudin Aby Bakr bin Husain, Op. Cit, 141.

- j. Jual Beli Buah-Buahan Atau Pertanian Yang Belum Berbuah (Ba’i At Tsamar Aw Az Zuru’ Qobla Wujudiha Aw Sholahiha) Ulama juga bersepakat akan tidak bolehnya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum di potong dari pohonnya.

**Ulama Malikiyah**, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain :<sup>43</sup>

- a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan, sebagaimana Imam Taqiyudin menegaskan :

فَإِنَّ وَقَعَ الْعُقْدُ عَلَيْهَا بِمَا يَحْتَمِرُ فِيهِ وَفِيهِ وَفِيهَا صَحٌّ

Artinya : “Apabila akad terjadi terhadap suatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah”.

Bila barang yang diperjualbelikan ternyata ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.

Sebagaimana Rasul SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَمَّادُ خُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ تَرَى هَوْرَ عَنِّ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna. Mewartakan kepada kami Hajjaj, mewartakan kepada kami Hammad dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasul SAW melarang menjual buah sehingga nampak buahnya, dan melarang menjual anggur sehingga buahnya berwarna hitam dan melarang menjual bijibijian melainkan sesudah biji tersebut mengeras. (HR. Ibnu Majah)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il, Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi‘i Wan Nasr, tt. 802.

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il, Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi‘i Wan Nasr, tt. 802.

b. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu :

1) Jual beli khiyar

Khiyar adalah jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih. Khiyar secara syar'i adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

2) Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah khiyar yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi. Hak khiyar berakhir saat kedua pihak berpisah dan transaksi tidak dapat dibatalkan.

3) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki penjual, pembeli, atau keduanya untuk tetap melanjutkan mau pun membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang yang disetujui bersama. Khiyar syarat berlaku tiga hari dan transaksi tidak bisa dibatalkan jika sudah melewati masa tersebut. Lalu, hak khiyar tidak bisa diwariskan dan masa tenggangnya perlu dilakukan secara cermat.

4) Khiyar Aibi

Khiyar aibi adalah khiyar untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Adanya cacat bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Misalnya kecacatan pada hal yang penting, cacat yang sulit hilang, atau cacat tersebut sudah ada sejak di tangan penjual.

5) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan objek transaksi belum tampak saat akad dilakukan. Pada khiyar ini, pembeli belum dapat meneliti barang yang dibelinya.<sup>45</sup>

## 6. Jual Beli Shahih

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (fasid) atau batal.

---

<sup>45</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, Terjemahan Sunan Ibnu Majah, Jilid III, CV. Asy-Syifa", (Semarang : 1993). 66.

Menurut jumbuh ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>46</sup>

Perbedaan pendapat antara jumbuh ulama dengan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli yang akadnya tidak memenuhi ketentuan syara' berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. رواه البخاري ومسلم، وفي رواله المسم (مَنْ عَمِلَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

Artinya: “Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak”. (HR. muslim 5/132: 1718).

Berdasarkan hadits diatas jumbuh ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak, baik dalam hal muamalat maupun ibadah. Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan syara'. Akad seperti itu rusak, namun tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja.

Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang ber akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Jual beli rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyis, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>47</sup>

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan. Lebih lanjut syarat transaksi jual beli shahih adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah yang memiliki manfaat.

<sup>46</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 382.

<sup>47</sup> Rahmat Safi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 92.

- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.<sup>48</sup>

## B. Akad

### 1. Pengertian

Secara etimologi, kata akad berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran juga menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (bias juga perjanjian yang tercatat).<sup>49</sup> Menurut Sayyid Al Sabiq, akad berarti ikatan atayu kesepakatan.<sup>50</sup> Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>51</sup>

#### a. Pengertian Umum

Pengertian akad dalam arti umum hamper sama dengan pengertian akad secara Bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”

#### b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Al Kamal Ibnu al Humam, yaitu: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”<sup>52</sup>

Pengertian akad secara khusus yang lain adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Berdasarkan rumusan ini aspek penting bagi terjadinya akad adalah ijab qabul. Ijab Qabul adalah suatu perbuatan yang menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad diantara dua pihak atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari ikatam yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua

<sup>48</sup> Rahmat Safi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 92.

<sup>49</sup> Ahmad Warson Al Munwir, *Kamus Arab Indonesia Al munawir*, (Yogyakarta: ponpes al munawir, 1984), 1203.

<sup>50</sup> Al Sayid AL Sabiq, *Fiqh Al Sunnah Jilid 3, Cet. Ke 3*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1983), 127.

<sup>51</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

<sup>52</sup> Al Kamal Ibnu AL humam, *Fath Al Qodir*, (Beirut; Dar al FIKR, T, TH), 74.

kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu maka penting untuk membuat Batasan Batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

## 2. Dasar Hukum

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'*aqdu* (akad) dan al-'*ahdu* (janji). Kata al-'*aqd* sebagaimana konfirmasi dalam al-Quran: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَمَانَةِ عَلَىٰ غَيْرِ مَجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ*

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." (Q.S. Al-Maidah:1)*

Secara eksplisit, ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad (al-'*uqud*). Menurut Qurais Shihab, al-'*uqud* adalah jamak 'aqd akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual belimisalnya, adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya. Pembeli dapat melakukan apa saja dengan barang tersebut, dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan terjadinya akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan "penuhilah aqad-aqad itu" adalah bahwa setiap orang mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah diajanjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau

mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas al-‘qud.

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an

وَأْتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِيًّا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisa [4]: 29)<sup>53</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan istilah *‘antaradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>54</sup> Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa akad dapat dipahami dengan beberapa pengertian, *pertama*, akad adalah keterkaitan atau pertemuan *ijab dan qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab dan qabul*. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Shahih al Bukhari, (Program Maktabah AsSamilah Edisi II) Jilid 3, 84; lihat juga Ibn Rusdi *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, 798.

<sup>54</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 2, 413.

<sup>55</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), 130.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajibada dalam suatu transaksi (*necessary condition*).Rukun merupakan faktoreensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaanrukun membatalkan perbuatan hukum dan menjadikan tidak adanyaakad.<sup>56</sup> Sedangkan syarat adalah adalah sesuatu yang keberadaannya untukmelengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya, pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, jika rukunsudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).<sup>57</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. *Al- 'Aqidain*(pihak-pihak yang berakad)
- b. *Ma 'qud 'Alaih* (objek akad)
- c. *Sighat al- 'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- d. Tujuan akad.

Berbeda dengan jumhur ulama,mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu, *sighatal- 'aqd*. Bagi Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *qabul*.Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad.Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun.Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad.Karena letaknya di luar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.<sup>58</sup>

Namun menurut Khatib al- Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*-nya, menyatakan bahwa perbedaan mayortitas ulama Hanafidengan Jumhur Ulama itu hanya sebatas redaksional. Sebab, kenyataan praktik jual beli ala mazhab Hanafi pun tidak mengesahkan jual beli tanpa adanya *ma 'qud alaih* dan *'aqidain*.

Berdasarkan beberapa rukun di atas,agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak maka dibutuhkan

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 70.

<sup>57</sup> Karim, *Bank Islam...*, 47.

<sup>58</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 3.

beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Al- 'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad).

*Al- 'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala.<sup>59</sup> Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.<sup>60</sup>

Adapun pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyatul wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, maka secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban.

Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 55-56.

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ( Jakarta: Rajawali Pers., 2007), 109.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 121-122.

Sedangkan *ahliyahal-ada`* (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat *mumayyiz*, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat.

Hanya saja kecakapan periode *tamyiz* ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan *ahliyyah al-ada al-naqisah* (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyah al-ada` al-kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat. Sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>62</sup>

Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu *ahliyyah* dan *wilayah*, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.

b. *Al-Ma'qud 'Alaih* (obyek akad)

*Al-Ma'qud 'Alaih* adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain. Oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

---

<sup>62</sup> Djuwaini, *Pengantar...*, 56-57.

- 1) Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: ‘Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku, lalu aku menjual barang dari pasar.’ Maka Rasulullah SAW bersabda :<sup>63</sup>

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu” (HR. Abu Dawud No. 3503).

Redaksi hadits *لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ* bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya. Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan.

Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan obyek akad tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahkan terimakan. Terkait dengan hal itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya).

#### 4. Macam Macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

- a. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
- b. Berdasarkan apakah syara’ telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara’, seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara’, tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.

---

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 121-122.

- c. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak , ( dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (al-‘ain) maupun tidak berwujud ( ghair al-‘ain).<sup>64</sup>

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Tabungan/penghimpun dana (Funding)
- 1) Wadi’ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi’ah.
  - 2) Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah
- b. Berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahah, salam dan istishna.
- 1) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
  - 2) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.
  - 3) Istishna, adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai’ as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- c. Berbasis Sewa Menyewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik a. Ijarah adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing b.

---

<sup>64</sup> Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), 63.

Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.<sup>65</sup>

Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn dan Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee dll. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.

- d. Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.
- e. Rahn (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain qardhun hasan (pinjaman kebajikan), mudharabah ( bagi hasil) dan muqayyadah ( jual beli). Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh fee, Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan akad takaful, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., Pengenalan Ekonomi Islam. 314.

<sup>66</sup> Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, 25.

## 5. Akad Shahih

Menurut Hanafiah definisi akad yang shahih adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asal dan sifatnya. Definisi tersebut dapat kita pahami bahwa akad yang shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asal dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dan sifatnya adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam rukun dan objek seperti syarat.

Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam jual beli menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.

Akad shahih menurut Hanafiah dan Malikiyah terbagi kepada dua bagian :

a. Akad yang nafidz (bisa dilangsungkan)

Yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b. Akad yang mauquf (ditanggungkan)

Pengertian akad nafidz adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyatul ada' (kecakapan) dan kekuasaan. Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan cerdas (mampu) mengurus harta sendiri, atau oleh wali atau washiy dari anak yang masih dibawah umur, atau wakil (orang yang diberi kuasa oleh si pemilik). Hukum akad semacam ini menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain.

Pengertian akad mauquf adalah suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandate untuk melakukannya. Contohnya seperti akad fudhuli, atau akad yang dilakukan oleh anak yang mumuayiz dalam akad yang spekulatif (mungkin menggantungkan, mungkin merugikan) hukumnya akad semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui maka akad tersebut hukumnya batal. Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanbilah, akad ini hukumnya batal.<sup>67</sup>

Akad nafadz terbagi menjadi dua bagian:

---

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah-ed. 1 cet 1, 153-155.

a) Akad Lazim

Pengertian akad lazim adalah suatu akad yang tidak bias dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain, seperti jual beli dan ijarah (sewa menyewa). Dasar hukum akad lazim ini adalah firman Allah SWT, dalam surah Al Maidah (5) ayat 1:<sup>68</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

Sifat lazim (terikat) menurut Hanafiah dan Malikiyah timbul dengan selesainya akad (ijab dan qabul). Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanabilah akad tersebut belum mengikat kecuali setelah para pihak yang melakukan akad terpisah secara fisik, atau mereka melakukan khiyar, dan kemudian memilih dan akan dilanjutkan. Dasar yang digunakan oleh Syafiiyah dan Hanabilah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Hakim Ibnu Hazim ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Penjual dan Pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila keduanya benar dan jelas maka mereka berdua diberi keberkahan dalam jual beli mereka. Tetapi apabila mereka berdusta, dan menyembunyikan sesuatu maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka.

Pengertian akad ghair lazim atau akad jaz adalah suatu akad yang bias difasakh (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa melakukan persetujuan dari pihak yang lain. Kondisi ini bias terjadi karena watak akadnya itu sendiri seperti akad wakalah dan ijarah (pinjaman) atau karena kemaslahatan orang yang melakukan akad, seperti akad yang mengandung khiyar.<sup>69</sup>

**6. Akad Ghair Shahih (Fasid)**

Akad ghair shahih didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yakni Akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).<sup>70</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ghair shahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, atau jual beli babi, minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad

<sup>68</sup> qs al maidah (5) ayat 1.

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah-ed. 1 cet 1, 155-156.

<sup>70</sup> Wahbah Az Zuhaili, fiqh islam wa adilla tuhu, jilid 4

ghair shahih ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

Jumhur fuqaha selain hanifiah memandang akad ghair shahih itu meliputi akad yang bathil dan fasid, yang keduanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, jumhur fuqaha hanifiah berpendapat bahwa akad ghairu shahih itu terbagi kepada dua bagian yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu batil dan fasid. Hanya saja pembagiannya terbatas kepada akad-akad yang menyebabkan perpindahan hak milik atau akad yang menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan akad, seperti jual beli, *ijarah*, *hibah*, *hiwalah*, *syirkah*, *qardh*, *muzaraah*, dan sebagainya. Adapun akad-akad yang bukan Maliyah, seperti wakalah, wasiat, dan pernikahan dan akad Maliyah yang tidak ada kewajiban timbal balik, seperti *ijarah*, *wadiyah*, *talak*, *wakaf* dan lain-lain, maka tidak ada perbedaan antara batil dan fasid.<sup>71</sup>

## C. Hukum Islam

### 1. Hakikat Hukum Islam

Hukum Islam, dalam Literatur Barat, diterjemahkan dengan menggunakan term "Islamic Law" dan "Islamic Jurisprudence". Contohnya ~ J.N.D. Anderson menamakan buku karyanya: "Islamic Law in the Modern World" (London, 1959), N.J. Coulson menyebutkan nama judul karyanya: "4 History of Islamic Law" (Edinburg, 1964) dan "Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence" (Chicago, 1969), J. Schacht menamakan bukunya hasil karyanya intelektualnya: "Introduction to Islamic Law" (Oxford, 1964) dan "Origins of Muhammadan Jurisprudence" (Oxford, 1950), Zagday menyebutkan nama buku karya ilmiahnya: "Modern Trends in Islamic Law" (London, 1948).

Para ahli hukum Barat tersebut di atas pada umumnya menilai hukum Islam sebagai hukum yang menolak positivisme, kecuali J.N.D. Anderson. Misalnya, Coulson, dalam "History of Islamic Law", mengatakan: "Eksposisi klasik menggambarkan puncak suatu proses di mana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai kebalikan dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia, hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakteristik khusus yang utama. Pertama, ia merupakan sistem

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*-ed. 1 cet 1, 156-157.

kekal dan abadi, yang tidak mudah dimodifikasi dengan berbagai otoritas legislatif Kedua, karena berbagai perbedaan orang yang dibentuk dunia Islam, hukum Islam sebagai hukum Tuhan mewakili standar keseragaman menentang berbagai sistem hukum yang akan memperoleh akibat yang tidak dapat dihindari jib hukum merupakan produk akal manusia yang didasarkan pada situasi lokal dan kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu".

*Coulson* adalah seorang penganut dan pendukung positivisme, ia tertarik pada kepentingan. Kepentingan material dan menilai hukum Tuhan dari sudut positivistik. Hukum Islam menurutnya agamis, karenanya bukan hukum dalam pengertian modern.<sup>72</sup> Berbeda dengan *Anderson*, yang mengatakan bahwa hukum' Islam tidak hanya sekedar hukum agamis yang secara esensial tidak dapat diubah. Akan tetapi hukum Islam juga menjangka setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori, hukum Islam tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun.<sup>73</sup> Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan memberikan persetujuan penuh kepada manusia untuk mempergunakan potensi alam tetapi dengan satu syarat bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya untuk keadilan semua. Jadi, Islam merupakan perpaduan spiritual dan material dan hal ini benar-benar direfleksikan dalam hukum yang mencakup tidak hanya dunia ini tetapi juga akhirat. Hukum positif yang didukung oleh N.J. *Coulson* dipisahkan dari keadilan dan etika. Sedangkan menurut I. *Kant*.<sup>74</sup>

Hukum moral adalah hukum dalam arti yang sebenarnya. Menurut *Friedman*, tidak ada dan tidak pernah ada suatu pemikiran total hukum dan moralitas. Oleh karena itu, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum.<sup>75</sup> Imam al-Ghazali, ketika menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an: "Akan Kami tunjukkan ayat-ayat Kami di dunia dan di dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka", menyimpulkan bahwa hukum

---

<sup>72</sup> *Coulson & Richardson's, " Chemical Engineering "*, (New York : Volume 6, Pergamon Press, 1993), 37.

<sup>73</sup> *Anderson, J.N.D., Islamic Law in the Modern World*, (New York : New York University Press, 1959), 16.

<sup>74</sup> *Asdi, Endang Danmi, Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1995), 26.

<sup>75</sup> *Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III), Penerjemah Muhammad Arifin*, (Jakarta : Rajawali, 1990), 21.

Islam adalah hukum yang memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan berdasarkan ayat tersebut, hukum memasrahkan diri kepada Tuhan dapat disebut sebagai hukum alami dan hukum insani. Hukum alami (Pbisib) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam dan hukum insani dapat ditemukan oleh para filosof moral, bahkan mungkin bisa terjadi pada filosof alam sekaligus filosof moral.<sup>76</sup>

Mohammad Abduh, melanjutkan pendapat al-Ghazali dengan menafsirkan sebuah ayat: "Sunnah Allah yang berlaku bag; orang-orang sebelum (kamu) dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu", berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan Kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum yang pasti dan berlaku terhadap masyarakat, baik menyangkut kebangkitan dan keruntuhannya maupun dalam sekian banyak rincian permasalahannya. Hukum-hukum ini oleh al-Qur'an dinamai "Sunnatullah". Sunnatullah di alam semesta dinamakan hukum alam, di dalam sejarah dinamakan-sejarah, di dalam diri manusia disebut hukum moral.<sup>77</sup>

Imam al-Ghazali dan Muhammad Abduh mengetahui hukum alam tersebut melalui informasi yang diberitakan oleh Tuhan dalam al-Qur'an. Informasi ini mereka refleksikan dan mereka simpulkan bahwa hukum alam dan hukum moral sifatnya adalah tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Sumbernya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam sekaligus hukumnya dan manusia sekaligus hukum moralnya. Keyakinan tentang adanya hukum alam dan tidak akan mengalami perubahan juga menjadi keyakinan Sophocles (Filosof Yunani), akan tetapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Sophocles mengatakan bahwa hukum alam tidak tertulis dan abadi, tidak dilahirkan karena kemarin atau dini' hari, namun telah selalu ada secara langgeng, dan tidak seorang pun mengetahui dari mana ia munculnya.<sup>78</sup>

Setiap makhluk, menurut Jaques Maritain, memiliki hukum alamnya sendiri, sebagaimana ia memiliki hakikatnya sendiri. Setiap jenis benda yang dihasilkan sebagai buah tangan manusia memiliki hukum alamnya sendiri, yaitu normalitas dari fungsinya, karena menuntut untuk sebagaimana ia "sehamnya" dipakai. Hukum alam

---

<sup>76</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Kimiya' al-Sa'adat*. Dikumpul bersama buku-buku yang lain di dalam al-Jawahir al-Ghawali oleh' Muhyiddin Shabri al-Kurdi, (Kairo : Mathba'at al-Sa'adat, 1934), 8.

<sup>77</sup> Shihab, Muhammad Qurais, *Studi Kritis Tafsir al-Manar: Karya M.;Jbammad 'Abduh dan M. Rasyid Ridha*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1994), 101.

<sup>78</sup> Maritain, J., Dua unsur Hukum Alam, dalam S. Tasrif SHe (penyunting), *Filsafat Hukum, Abardin*, (Jakarta: Bunga Rampai, 1987), 85.

dari semua makhluk yang ada dalam alam adalah cara yang wajar dengan mana karena sifat dan tujuannya yang khusus, mereka "sehamsnya" mencapai kepenuhan keadaannya dalam tindakanduknya, maka kata "sehamsnya" yang sarna itu bam mendapat arti yang moral, yaitu mengandung suatu kewajiban moral, apabila melangkahi ambang pintu dari dia makhluk-makhluk merdeka.

Hukum alam bagi manusia adalah hukum moral, oleh karena manusia mentaatinya atau ia menentanginya secara merdeka, tidak dengan sendirinya, dan oleh karena perbuatan manusia ada hubungannya dengan suatu susunan umum dari kosmos dan karena perbuatan itu cenderung ke arah suatu tujuan akhir yang lebih unggul dari kebaikan umum yang terdapat dalam kosmos.<sup>79</sup>

Ringkasnya, hukum alam adalah sesuatu yang ideal dan ontologis. Ideal, karena didasarkan pada hakikat manusia dan pada strukturnya yang tidak membah-ubah dan keperluan-keperluan yang tidak dapat dipahami yang ada hubungan dengannya. Ontologis, karena hakikat manusia adalah suatu kenyataan wujudnya, yang di samping ada tidak terdapat secara terpisah, tetapi ada dalam tiap makhluk manusia, sehingga oleh karena itu hukum alam bersemayam sebagai suatu susunan yang ideal dalam keadaan dari setiap manusia yang ada. Hukum alam yang dalam istilah al-Qur'an disebut sunnatullah, adalah segenap peraturan Allah SWT yang mengendalikan tingkah laku alam, yang dalam ayat 23 surah al-Fath dinyatakan memiliki stabilitas, sebagai sunnatullah "yang berlaku sejak dahulu, sekali-kali kamu tak akan menemukan perubahan pada sunnatullah Itu".

Ayat ini, oleh para ahli fisika Muslim tidak dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan hasil penelitian mereka, akan tetapi mereka menggunakan sebagai dalil untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang sains. Hukum alam yang menurut istilah para ahli fisika Muslim disebut hukum kauniah, tidak mungkin bertentangan dengan hukum qur'aniah sebab kedua hukum ini diciptakan oleh Tuhan. Hukum kauniah dan qur'aniah inilah yang dalam istilah hukum disebut hukum Islam, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan dan sujud kepada-Nya. Surah Fushilat: 53 menyatakan: "Akan kami perlihatkan ayat-ayat Kami di segenap penjuru alam dunia dan dalam diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi itu bahwa ia (al-qur'an) "ada/ah yang benar".

---

<sup>79</sup> Maritain, J., Dua unsur Hukum Alam, dalam S. Tasrif SHe (penyunting), *Filsafat Hukum, Abardin*, (Jakarta: Bunga Rampai, 1987), 86.

Keislaman hukum alam kepada pencipta-Nya dinyatakan dalam al-qur'an: "Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berbeda di langit dan semua yang berbeda di bumi dari makhluk yang melata dan (juga) para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri" (QS. an-Nahl, 16:49).

## 2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering diromuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebabagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para UIama Ushul Fikih sering menggunakan istilah "tujuan hukum Islam" dengan "maqashid al-syari'ah".<sup>80</sup> Untuk menjelaskan tentarig tujuan hokum Islam itu, kata "maqashid" kadang-kadang digabungkan dengan "al-syari'ah" dan kadang-kadang digabung dengan "al-syari'ah" (pembuat hukum, Tuhan) dengan maksud dan pengertian yang santa. Artinya "maqashid al-syari'ah" dan "maqashid al-syari'ah" adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu pada bakikatnya adalah santa dengan pengertian tujuan hokum Islam.

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni, yang pertama dari segi Pembuat hokum (Tuhan), pembuat petunjuk pelaksanaan hukum (Utusan-Nya) dan yang kedua adalah penemu, perumus dan pelaksana hukum Islam itu (umat manusia). Kalau dilihat dari segi yang pertama, pembuat hokum, tujuan hukum. Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer,.. sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah "daruriyaf", "hajjiyaf". Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang hams dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidupmanusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

Tujuan hukum Islam yang kedua, dari segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai

---

<sup>80</sup> Hassan, Husein Hamid, *Nadzariyat alMashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar alNahdhat al-Arabiyah, 1971), 242.

kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Tuhan berkewajiban mentaati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Jika salah satu prinsip dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengambil manfaat dan menolak atau mencegah yang mudarat bagi kehidupan, maka untuk memperoleh pengetahuan tentang manfaat dan mudarat sesuatu hal dalam kehidupan individu, sosial dan lingkungan diperlukan pengamatan dan penelitian yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Hasil temuan dari kegiatan pengamatan dan penelitian ini sangat bermanfaat untuk menguji pendapat-pendapat ulama masa silam dan sekaligus menjadi landasan rasional untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kehendak Pembuat hukum (Tuhan). Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi: kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu penuh kedamaian dan ketentraman yang sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dilepaskan dari pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang paling dasar (hakiki) hidup manusia.<sup>81</sup> Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan hakiki hidup manusia tersebut, menurut Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya: "Nazhariyyah al-Darurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wad' dapat dilihat dari dua segi: Pertama, segi realisasi dan perwujudannya. Kedua, dari segi pemeliharaan dan pelestariannya. Realisasi agama, misalnya, adalah dengan cara melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji), sedangkan pemeliharannya adalah dengan cara mencegah atau bahkan memerangi orang-orang yang bermaksud mengacau dan menghancurkan agama. Realisasi pemeliharaan jiwa adalah dengan

---

<sup>81</sup> 'Al-Syatibi, Abu Iskhag Muhammad, tt, *AIMuwafqat fi Ushul al-Akhkam*, (Beirut: Dar. alFikr), 84.

penetapan hukum, yaitu hukum qisas, karena hale hidup .adalah hale yang suci.<sup>82</sup>

Merampas hal hidup seseorang dapat mengakibatkan permusuhan dan pertentangan. Realisasi pemeliharaan akal adalah dengan pembolean segala sesuatu yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan, dan pengharaman segala sesuatu yang menyakitkannya atau melemahkan kekuatannya seperti minum khamar, karena akal mepakan sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Realisasi pemeliharaan ketunman adalah dengan menetapkan hukum sahnya hubungan seksual antara pria dan wanita berdasarkan ketentuan agama. Sebab, dalam hukum Islam, haldkat tujuan seksual boka berhenti pada mencari kepuasan dan kenikmatan biologis saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan primer pemeliharaab ketunman.

Hukum Islam menetapkan hukuman seratus kali jilid bagi zina yang dilakukan oleh orang yang belum kawin dan delapan puluh kali jilid bagi tuduhan zina (qasaj), karena keselamatan ketunman itu adalah dua faktor yang. menyebabkaB masyarakat menjadi kuat, tertib dan teratur, terhindar dari perpecahan, dengki, dan iri. Demikian juga harta, tiap orang berhale mendapatkan dan menyimpan harta dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama. Keamanan dan keselamatan barta milik seseorang wajib dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu hukum Islam melarang perbuatan menip~ mencuri, merampok, dan sebagainya. Maslahat yang diwujudkan memalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan "nash-l)aSh" agama, menurut Muhammad Abu Zahrah, adalah maslahat hakiki. Ia menjelaskan bahwa manusia hidup ditegakkan oleh: agama, jiwa, akal, ketunman, dan barta. Dengan terpenuhi dan terjaminnya lima hal dasar ini dalam hidup dan kehidupan manusia, maka manusia akan benar-benar menjadi manusia.<sup>83</sup> Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh jaminan rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama.. Firman Aliah (QS. al-Baqarah, 2:256) menyatakan: "Tidak ada paksaan untuk

---

<sup>82</sup> Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh, Al-Mathba'at alIslamiyyat*, (Damaskus , 1969), 52-53.

<sup>83</sup> Abu zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih : Penerjemah SaefulallahMa'sbum ti.*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 549.

(memasuki) agama (Islam); sesungguhnya te/ah jelasjalan yang benar daripada jalan yang salah". Berbagai macam ibadah disyari'atkan dalam "Islam adalah wujud realisasi tujuan hukum Islam dalam rangka memelihara dan mempertahankan .kehidupan beragama· serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keagamaan.

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan jiwa (al-Muhafazhad ala an Nafs) ialah memelihara hale untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, bempa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk dalain kategori memelihara jiwa, adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan an jalan mencegah perbuatan "qazaf" (menuduh berbuat Zina), 'mencaci aki serta perbuatan seropa. Atau bempa pembuatan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia secara terhormat dan bebas bergerak ditengah dinamika kehidupan sosial yang utama sepanjang tidak mengikan orang lain.<sup>84</sup>

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan akal (al-Muhafazhah al- 'aq) ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain. Arti penting pemeliharaan· akal dapat ditinjau dari beberapa segi:

- a. Agar setiap anggota. masyarakat Islam tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Denga melihat setiap individu sebagai bagian dari sebuah tatanan masyarakat, maka akalyang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat tidak bisa diklaim sebagai bak murni individu, akan tetapi masyarakat juga mempunyai bak (fungsi sosial). Sebab dengan akal nya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat. Adalah. menjadi hak.masyarakat untuk diperhatikan keselamatannya.
- b. Orang yang membiarkan atau mempertarohkan akal nya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang hams dipikul oleh masyarakat. Jika memang demikian halnya, maka terhadap

orang itu hams diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama.

- c. Orang yang akal nya terkena bahaya (aa1), akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat yang menghadapi pelanggaran dan kejahatan akan ikut menanggung resikonya. Maka, adaIah ak Syari. (pembuat bukum) untuk memelihara akal. Hal ini akan qlencegah timbulnya perbuatan-perbuatan bUruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventn: di samping tindakan represif (al-Muhafadzah an-NasI) ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi peneros agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. .MisaInya, setiap anak didik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya ternsmenems dijaga dan diawasi.<sup>85</sup>

Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya "broken home", serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik .dengan perbuatan qasaf maupun berzina. Sebab hal. tersebut menodai amanat yang dititipkan Allah kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga. dapat terhindar dari kepunaban dan hidup dalam suasana tentram dan sejahtera. Dengan demikian, anak ketunmannya akan semakin banyak dan kuat serta mudah tercipta persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, di tempat mereka bidup. Dan dalam konteks itulah, adanya sanksi hukum zina, qasaf serta sanksi-sanksi hukuman ta'zir lainnya yang diterapkan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan. Tujuan hukum Islam dalam hal memelihara harta (al-Muhafazhaha/a alMal) dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya pencurian dan ghashab mengatur sistem mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan; dan dengan berosaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.

Sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, hams dipelihara dengan menyalurkannya secara baik, dan dengan memelihara basil karya (hak cipta), mengembangkan sumber-

---

<sup>85</sup> Abu zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih : Penerjemah SaefullahMa'sbum ti.*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 550.

sumber ekonomi umum, mencegah agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang hak (benar) oleh Allah kepada hamba-Nya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Shobirin (2015) yang berjudul *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan praktek jual beli dengan memegang teguh norma-norma hukum islam akan mendapatkan berbagai hikmah, yakni seperti bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, dan berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurriyani Syafitri (2019) dengan judul *Proses Produksi Tempe Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan proses produksi tempe ditinjau dari ekonomi Islam, bahwa home industry milik Bapak Ba'i dan Bapak Randat belum dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Home industry milik Bapak Ba'i untuk proses pembuangan limbah tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga ada pihak yang terzhalimi. Sedangkan home industry milik Bapak Randat dari segi proses produksi tempe, segi waktu kerja, dan pembuangan limbah tidak menerapkan prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Untuk proses produksi tempe pada tahap perebusan hanya dilakukan sekali sehingga tempe yang dihasilkan tidak mampu bertahan lebih lama. Dari segi waktu kerja sudah melebihi jam kerja dan untuk sistem pembuangan limbah tidak memperhatikan lingkungan disekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Azizah (2017) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran*. Berdasarkan dari penelitian tersebut menghasilkan yakni Jual beli tempe dengan bahan dasar campuran dijadikan objek dalam tinjauan hukum Islam adalah pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai syari"at Islam, Yaitu ketidakjelasan barang atau samarnya barang yang diperjualbelikan. Dalam ketidakjelasan barang tersebut terdapat unsur penipuan yang

dilakukan oleh pihak penjual (produsen) tempe kepada pihak pembeli, sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Maulana Yusuf (2018) dengan judul *Pengelolaan Tempe Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Mendapatkan hasil penelitian yakni usaha tempe yang berada dikawasan belum sesuai dengan etika, fakta dilapangan menunjukkan ada kekeliruan yang tidak disadari oleh pengusaha atas produksi tempunya tersebut, minimnya pengetahuan dan sumber modal ditenggarai menjadi sebab utamanya. Pengusaha tempe dikawasan terkesan menjalankan usaha alakadarnya saja, tidak ada inovasi baru terkesan pengusaha tempe memang terbelakang. Etika perusahaan juga mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan perusahaan yang bisa berdampak pada kinerja perusahaan secara umum adanya hubungan yang positif antara penerapan etika dan kepuasan kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ohoiri Baiturrochmah (2019) dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Hasil dari Penelitian tersebut yakni Proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo telah melanggar tiga hal, yakni melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, dan kebenaran. Dalam pembuatan tempe berbahan dasar campuran, produsen telah berbuat tidak adil kepada pembeli. Produsen membuat tempe yang tidak asli dan bahannya telah dicampur dengan jagung yang semestinya bukan untuk membuat tempe. Perilaku tersebut dapat merugikan pihak pembeli yang membeli tempe berbahan dasar jagung tersebut. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembuat tempe berbahan dasar campuran, yang sebelumnya telah diketahui oleh pembeli tersebut tidak melanggar etika bisnis Islam karena adanya dasar suka sama suka.


No	Penulis	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Ringkasan
1.	Shobirin	Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (2015)	Jual Beli Dalam Pandangan Islam	Dasar dan norma hukum islam dalam menjalankan praktik jual beli	bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain,

				yang sesuai syariat.	dan berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.
2	Nurriyani Syafitri	Skripsi IAIN Bengkulu (2019)	Produk Tempe Ditinjau Dari Ekonomi Islam	Proses pembuangan limbah tidak memperhatikan lingkungan sekitar	Proses pembuangan limbah tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan proses produksi tempe pada tahap perebusan hanya dilakukan sekali sehingga tempe yang dihasilkan tidak mampu bertahan lebih lama.
3	Wiwin Azizah	Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2017)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran.	Pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai syariat Islam	ketidakjelasan barang atau samarnya barang yang diperjualbelikan. Dalam ketidakjelasan barang tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) tempe kepada pihak pembeli, sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.
4	Dede Maulana Yusuf	Skripsi IAIN Metro (2018)	Pengelolaan Tempe Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.	Usaha tempe yang berada dikauman belum sesuai dengan etika	Pengusaha tempe dikauman terkesan menjalankan usaha alakadarnya saja dan Etika perusahaan juga mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan perusahaan yang bisa berdampak pada kinerja perusahaan secara umum adanya hubungan yang positif antara penerapan etika dan kepuasan kerja.

5	Wahyu Ohoiri Baiturrochmah	Skripsi IAIN Ponorogo (2019)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	Proses pembuatan tempe melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, dan kebenaran .	Produsen membuat tempe yang tidak asli dan bahannya telah dicampur dengan jagung yang semestinya bukan untuk membuat tempe. Perilaku tersebut dapat merugikan pihak pembeli yang membeli tempe berbahan dasar jagung tersebut.
---	----------------------------	------------------------------	---	---	--

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

**E. Kerangka Berfikir**



Tabel 1.2  
Kerangka Berfikir